



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 658 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN JURI/PENILAI DAN
TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN FESTIVAL DAN LOMBA SENI
SISWA NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi dan minat bakat siswa serta untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Juri/Penilai dan Tenaga Kebersihan pada kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Juri/Penilai dan Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Formal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN JURI/PENILAI DAN TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.


 KESATU ...

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Menunjuk Juri/Penilai dan Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Juri/Penilai dan Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas :
- a. Panitia Pelaksana bertugas :
 1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. mempersiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 3. menghubungi juri/penilai terkait tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 4. mempersiapkan peralatan, logistik dan administrasi kegiatan;
 5. memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis kegiatan;
 6. melakukan dokumentasi kegiatan; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan.
 - b. Juri/Penilai bertugas :
 1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 2. mempersiapkan bahan administrasi dan pendukung yang terkait dengan tugas dalam pelaksanaan kegiatan;
 3. melakukan persiapan dalam penjurian/penilaian kegiatan;
 4. melaksanakan penjurian/penilaian sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis kegiatan; dan
 5. memberikan hasil penjurian/penilaian kegiatan kepada panitia pelaksana.
 - c. Tenaga Kebersihan bertugas melakukan aktivitas kebersihan, kerapian dan keindahan di tempat kegiatan berlangsung.
- KETIGA : Panitia Pelaksana, Juri/Penilai dan Tenaga Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.

    KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 26 April 2023 M
5 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 658 /2023
TANGGAL : 26 April 2023 M
5 Syawal 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN
JURI/PENILAI DAN TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN FESTIVAL
DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A.	PANITIA PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Ketua	
6.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (Mahyal Fahri, S.Pd)	Wakil Ketua	
7.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (Yulinar Ilyas, SH)	Sekretaris	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Rahmad Saleh, S.Pd, MM)	Anggota	
9.	Analisis Perencanaan Daerah Ahli Muda (Nuraida, A.Md)	Anggota	
10.	Pengembang Kurikulum Ahli Muda (Wan War Safitria, SE)	Anggota	
11.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Sastri Delila, M.Si)	Anggota	
12.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Rezky Imanna Wahyuni, A.Md)	Anggota	
13.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Zil Zikri, S.Pd.SD, MM)	Anggota	
14.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Winni Aramico, S.Mn)	Anggota	
15.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Afrida Mardiana, A.Ma.Pd.SD)	Anggota	
16.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Sulaimansyah)	Anggota	
17.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Muhammad Samsi, S.Pd)	Anggota	
18.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Kamarul Sadli, S.Pd)	Anggota	

 19. Pelaksana ...

19.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Maryanti)	Anggota	
20.	Pelaksana Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Heri Fitriadi, SE)	Anggota	
21.	Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rizka Ananda)	Anggota	
22.	Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Muhammad Yunan)	Anggota	
23.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Walimah)	Anggota	
24.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Evi Damayanti)	Anggota	
25.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Fahmi Prisma Wijaya)	Anggota	
26.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Adriansyah Putra Tobing)	Anggota	
27.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Yenni Silvyani)	Anggota	
28.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Deni Mahrani)	Anggota	
29.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Adriansyah)	Anggota	
30.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Sopian)	Anggota	
31.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Arfansyah)	Anggota	
32.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Susi Erni)	Anggota	
33.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Fitri Widayanti)	Anggota	
34.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Zuraida Boru Barus)	Anggota	
35.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Yesi Ridayana)	Anggota	
36.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Sri Wahyuni)	Anggota	




37. Tenaga...

37.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Emmi Yuliyanti)	Anggota	
38.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Ainun Mardiah)	Anggota	
39.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Chairani)	Anggota	
40.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Agus Syah Alam)	Anggota	
B.	JURI/PENILAI		
1.	Praktisi Seni Aceh Tamiang (Juanda)	Juri/Penilai	
2.	Praktisi Seni Kota Langsa (Bambang Prawira, S.Pd)	Juri/Penilai	
3.	Pamong Budaya Ahli Muda Disdik Aceh Tamiang (Elisa, M.Pd)	Juri/Penilai	
4.	Praktisi Seni Tari Aceh Tamiang (Sulaiman Banta)	Juri/Penilai	
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Langsa (Dra. Ratna Dewi)	Juri/Penilai	
6.	Praktisi Seni Aceh Tamiang (Salbiah, S.Pd)	Juri/Penilai	
7.	Praktisi Seni Aceh Tamiang (Budi Hamdani)	Juri/Penilai	
8.	Praktisi Seni Desain Aceh Tamiang (Fachri Yuzar, S.Pd)	Juri/Penilai	
9.	Praktisi Seni Desain Aceh Tamiang (Ilham Pribadi)	Juri/Penilai	
10.	Praktisi Seni Musik Aceh Tamiang (Try Dony Pramana Putra)	Juri/Penilai	
11.	Praktisi Seni Musik Aceh Tamiang (Yangkin Marpaung)	Juri/Penilai	
12.	Praktisi Seni Musik Aceh Tamiang (Yudha Renal)	Juri/Penilai	
13.	Sanggar Teater ITM (Jadervin, ST)	Juri/Penilai	
14.	Praktisi Seni Aceh Tamiang (Aidisyahfi)	Juri/Penilai	
15.	Dewan Kesenian Aceh (Nuriza Aulia Tami, S.S, M.Si)	Juri/Penilai	
16.	Akademisi Seni Aceh Besar (Rizal, MS)	Juri/Penilai	

17.	Praktisi Seni Musik Aceh Tamiang (Reva Mazuin)	Juri/Penilai	
18.	Praktisi Seni Musik Aceh Tamiang (Arifin)	Juri/Penilai	
C.	TENAGA KEBERSIHAN		
1.	Tenaga Kebersihan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Faisal. H)	Petugas Kebersihan	
2.	Tenaga Kebersihan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Reni Meliza)	Petugas Kebersihan	
3.	Tenaga Kebersihan GOR Aceh Tamiang (Ainul Mardhiah)	Petugas Kebersihan	
4.	Tenaga Kebersihan GOR Aceh Tamiang (Muhammad Rudiansyah)	Petugas Kebersihan	
5.	Tenaga Kebersihan GOR Aceh Tamiang (Afrizal)	Petugas Kebersihan	
6.	Tenaga Kebersihan GOR Aceh Tamiang (Juanda Efendi)	Petugas Kebersihan	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN